



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
Jalan Boulevard Raya, Kompleks Perkantoran Pemda Depok Grand Depok City
Telepon : (021) 77820580
Laman : www.depok.imigrasi.go.id, Surel : kanim2depok@gmail.com

Nomor : W.11.IMI.IMI.7-PR.04.01- 0673

31 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
di Bandung

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fahrul Novry Azman
NIP 197911102000021001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA 2022

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. ASPEK STRATEGIS	6
E. ISU STRATEGIS	7
F. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	22
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	24
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	26
BAB IV PENUTUP	32
A. KESIMPULAN	32
B. SARAN	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dapat terselesaikan sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja. LKjIP ini menguraikan rencana kerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, kendala/permasalahan yang dialami dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. Dengan harapan dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok selama tahun anggaran 2022.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2022 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Depok, 31 Januari 2023

Kepala Kantor,



Fahrul Novry Azman
NIP 197911102000021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok tahun 2022.

Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam 2022, program-program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2022, berdasarkan **DIPA- 013.06.2.498382/2022** tanggal 17 November 2021 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp. 11.934.541.000,-**. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dengan menggunakan 1 (satu) sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata capaian sebesar **99,40%** dengan nilai realisasi anggaran sebesar **Rp.11.861.994.133**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebagai salah satu unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian di wilayah Depok.

Penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024, Rencana Kerja dan Perjanjian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2022.

Dalam LKjIP Tahun 2022 ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok beserta analisisnya sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang optimal, koordinasi yang kurang maksimal dan sarana prasarana yang belum memadai.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**1) Tugas Pokok dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 23 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

SUB BAGIAN/ SEKSI	TUGAS	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; - Pelaksanaan dan pengendalian internal; - Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan - Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga.
Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian	Melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian; - Pelayanan paspor; - Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; - Pelayanan izin tinggal; - Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian; - Pelayanan izin masuk kembali; - Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; - Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan - Pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	<p>Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian; - Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; - Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan - Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	<p>Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian; - Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; - Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; - Penyajian informasi produk intelijen; - Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian; - Penyidikan tindak pidana keimigrasian; - Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan - Pelaksanaan pemulangan orang asing.

2) Struktur Organisasi



Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan perincian sebagai berikut :

▪ **Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bagian/Seksi :**

No	Bagian/Seksi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tata Usaha	12	7	19
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	7	7	14
3	Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	2	2	4
4	Intelijen dan Penindakan	14	4	18
5	Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	12	17	29
	Jumlah	47	37	84

▪ **Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat :**

GOLONGAN															
I				II				III				IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
				1			4	5	14	27	17	13	3		

▪ **Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan :**

NO	NAMA JABATAN	JML PEGAWAI
1	KEPALA KANTOR	1
2	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1
3	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	1
4	KEPALA SEKSI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	1
5	KEPALA SEKSI INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	1
6	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	1
7	KEPALA URUSAN KEUANGAN	1
8	KEPALA URUSAN UMUM	1
9	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	1
10	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	1
11	KEPALA SUBSEKSI DOKUMEN PERJALANAN	1
12	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	1
13	KEPALA SUBSEKSI INTELJEN KEIMIGRASIAN	1
14	KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	1
15	ARSIPARIS MUDA	1
16	ARSIPARIS PENYELIA	1
17	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	3
18	BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA	1
19	PENGELOLA KEUANGAN	1
20	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	1
21	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1
22	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4
23	SEKRETARIS PIMPINAN	1
24	PRANATA KOMPUTER MUDA	1
25	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	9
26	OPERATOR KOMPUTER	1
27	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	1
28	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	44
	JUMLAH	84

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menyusun laporan kinerja ini dengan untuk melaporkan pencapaian target kinerja tahun 2022 guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Kota Depok yang menjalankan tugas fungsi keimigrasian. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;

- 1) Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah ;

1) Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik dari segi kompetensi jabatan dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ataupun workshop yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan fungsi maupun dari segi perbedaan pemahaman dalam pembagian tugas dan fungsi antara JFT dan JFU yang menyebabkan para pegawai dengan jabatan fungsional hanya mengerjakan pekerjaan menyangkut beban kerjanya sesuai dengan nomenklatur jabatan fungsional;

2) Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasarana yang masih kurang memadai pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, seperti :

- a. Tidak tersedianya lahan parkir bagi pemohon;
- a. proporsi ruang kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pegawai, yang menyebabkan kondisi tidak ideal dan nyaman,
- b. kurang maksimalnya kinerja perangkat penunjang dalam melaksanakan tugas seperti komputer, printer dan scanner yang sering bermasalah saat digunakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada pemohon.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR :

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

IKHTISAR EKSEKUTIF :

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN :

Berisi ringkasan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB III PERENCANAAN KINERJA :

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu dokumen yang berisikan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III PERENCANAAN KINERJA :

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu dokumen yang berisikan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dari setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan formulasi penghitungan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- E-Performance Kemenkumham
- Target Kinerja Kemenkumham

BAB IV PENUTUP :

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi

Sesuai dengan Arah dan kebijakan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yakni menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" .

Hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b) Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Dukungan Kementerian Hukum.
2. Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
3. Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi.

Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Publik yang berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum. Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.

Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, dengan peningkatan kualitas

penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian sudah terjadi. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
2. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
3. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
4. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
5. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
6. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi system integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

c) Tujuan

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat :

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok
3.	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA berada di Kota Depok Jawa Barat
4.	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya Hak Asasi Manusia	
5.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan dan Kantor Imigrasi.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi- strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Mempunyai 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :


Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis

Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturnitas SPIP 4. Opini Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi eperformance.kemenkumham.go.id. Aplikasi e-performance dapat memantau kinerja melalui capaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan capaian kinerja hasil integritas dari seluruh Bagian dan Seksi dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendapatkan anggaran sebesar **Rp.11.934.541.000,-** (setelah revisi terakhir).

Anggaran tersebut digunakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam tahun 2022 sesuai yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan formulasi perhitungan dan tabel sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	4	125%
2.	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,61	115%
3.	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	4	128%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,15	4

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan mengadakan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan menggunakan aplikasi 3AS dari balitbang hukum dan ham, diperoleh hasil survei sebesar 4 dengan capaian target sebesar 125%. Peningkatan nilai dari tahun sebelumnya disebabkan oleh perbaikan layanan publik secara kualitas maupun sarana prasarana pendukung. Sebagai contoh, dari sisi kualitas pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok telah menerapkan Layanan Prioritas bagi kelompok rentan, yakni warga lanjut usia (Lansia), Difabel, Bayi dan Ibu Hamil. Layanan lainnya adalah *Eazy Passport* dimana kantor imigrasi 'menjemput bola' untuk permohonan paspor dengan cara memberikan penawaran Kerjasama dengan stakeholders seperti kantor pemerintahan, TNI, POLRI, BUMN, Swasta dan lain-lain. Pengadaan layanan paspor simpatik (layanan di luar hari kerja) dan layanan *passport mobile* bagi kelompok rentan, difabel dan orang sakit. Selain itu, di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok juga memiliki Unit Layanan Paspor yang bertempat di Depok Town Square .

Dari segi sarana dan prasarana, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok telah memiliki gedung yang layak dan memadai untuk melakukan pelayanan publik, dilengkapi dengan ruang ramah HAM, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet yang bersih dan keberadaan duta layanan yang dapat membantu jika pengunjung membutuhkan atau ingin menanyakan sesuatu dan layanan Customer Service secara langsung maupun melalui media sosial.



Layanan Eazy Passport

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,94	3,61

Sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Depok, untuk mendeteksi adanya pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara, maka dibutuhkan intelijen keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan, pengawasan, pengaduan dan pencegahan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok bekerjasama dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang bekerjasama dengan *stakeholders* terkait seperti TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Disdukcapil dan instansi lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan di wilayah diukur dari nilai indeks pengamanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada Tahun 2022 nilai indeks pengamanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah 3,61 dengan *grade* A (sangat baik) dari target 3,12. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan keimigrasian di wilayah Depok sudah cukup baik.



Sinergitas dan Koordinasi Timpora

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal	3,5	4

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2021 target untuk indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebesar 3,11 dan pada tahun 2022 sebesar 3,12.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui survei.balitbangham.go.id, maka didapati bahwa pada tahun 2021 indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah sebesar 3,5 dan tahun 2022 sebesar 4 dengan capaian target tahun 2021 sebesar 112,54% dan tahun 2022 sebesar 128%. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan yang cukup tinggi daripada tahun sebelumnya, yang mana indeks 4 termasuk ke dalam kategori "A" dengan predikat 'sangat baik' dan dapat nilai tersebut menggambarkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan administratif dan fasilitatif pada kantor Imigrasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TOTAL BELANJA			
		PAGU	REALISASI	%	
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK		Rp 11.934.541.000	Rp 11.862.526.938	99,397 %	
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.806.135.000	Rp 1.776.792.142	98,375 %	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp 979.850.000	Rp 976.557.449	99,664 %	
	1 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Rp 929.050.000	Rp 927.010.838	99,781 %	
	2 Layanan Penerbitan Izin Tinggal	Rp 50.800.000	Rp 49.546.611	97,533 %	
	Operasi Bidang Keamanan	Rp 228.292.000	Rp 213.805.373	93,654 %	
	1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	Rp 139.496.000	Rp 138.128.673	99,02 %	
	2 Operasi Mandiri di Wilayah	Rp 26.373.000	Rp 25.066.500	95,046 %	
	3 Operasi Gabungan di Wilayah	Rp 22.150.000	Rp 18.134.200	81,87 %	
	4 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	Rp 40.273.000	Rp 32.476.000	80,64 %	
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Rp 210.146.000	Rp 204.850.786	97,48 %	
	1 Tindakan Administratif Keimigrasian	Rp 210.146.000	Rp 204.850.786	97,48 %	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	Rp 387.847.000	Rp 381.578.534	98,384 %	
	1 Pengawasan Orang Asing	Rp 387.847.000	Rp 381.578.534	98,384 %	
	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 10.128.406.000	Rp 10.085.734.796	99,579 %
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 9.534.386.000	Rp 9.503.107.589	99,672 %
1 Layanan BMN		Rp 14.300.000	Rp 12.309.945	86,084 %	
2 Layanan Umum		Rp 366.436.000	Rp 361.814.573	98,739 %	
3 Layanan Data dan Informasi		Rp 406.984.000	Rp 401.865.432	98,742 %	
4 Layanan Perkantoran		Rp 8.746.666.000	Rp 8.727.117.639	99,777 %	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Rp 227.500.000	Rp 224.302.500	98,595 %	
1 Layanan Sarana Internal		Rp 227.500.000	Rp 224.302.500	98,595 %	
Layanan Manajemen SDM Internal		Rp 259.130.000	Rp 253.262.718	97,736 %	
1 Layanan Manajemen SDM		Rp 259.130.000	Rp 253.262.718	97,736 %	
Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp 107.390.000	Rp 105.061.989	97,832 %	
1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Rp 25.284.000	Rp 24.145.059	95,495 %	
2 Layanan Manajemen Keuangan		Rp 46.282.000	Rp 45.351.350	97,989 %	
3 Layanan Reformasi Kinerja	Rp 35.824.000	Rp 35.565.580	99,279 %		

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebesar **Rp. 11.934.541.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.11.862.526.938,-** dengan pembulatan presentase capaian sebesar 99,40% dan deviasi 0,60%. Jika melihat angka realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,40% dengan deviasi sebesar 0,60% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

Pada tahun 2022, Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendapatkan 1 kali Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 17.006.000,- untuk keperluan belanja Pegawai.

2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
11.988.654.000	10.826.244.082	90,30	11.934.541.000	11.862.526.938	99,40

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 sudah lebih meningkat dari tahun sebelumnya dengan deviasi di atas 5%. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan dilapangan menjadi terhambat ditahun 2021.



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Data Kontrak (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a. Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 untuk DIPA pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DEPOK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	023	013	498382	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK	Nilai	100.00	88.30	100.00	97.00	100.00	94.77	100.00	100.00	98.01	100%	98.01
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.83	20.00	9.70	10.00	9.48	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.15		98.35					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

2. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA):



2. TARGET KINERJA

a. Pelaksanaan Mobile Passport (M-Paspor)

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Implementasi Mobile Passport	95,18 %	1 Laporan	100 %	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2021)			100%		

Program Mobile Passport (M-Paspor) adalah dalam rangka peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mobile Passport merupakan digitalisasi layanan paspor secara online. pelayanan terbaik kepada masyarakat serta untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dan sekaligus untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat program unggulan dan sekaligus juga merupakan inovasi baru aplikasi yang dinamakan dengan Mobile Paspor. Tujuannya adanya Aplikasi Mobile Paspor ini adalah Untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek hasil evaluasi.

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Tahun 2021 sebesar 95,18% mengalami kenaikan di Tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan Nilai Target Kinerja pada Tahun 2021 dan 2022 sama memiliki Nilai 100.

Pada tahun 2022 pelaksanaan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebanyak **55.843** paspor dan sebanyak **35.161** paspor adalah permohonan yang didaftarkan melalui aplikasi M-Paspor.

Meskipun mengalami peningkatan Capaian dan Nilai Target Kinerja, namun tetap terdapat Kendala yang terjadi pada pelaksanaannya, yaitu :

- Terjadi bug pada Aplikasi M-Paspor,
- Jumlah pemohon M-Paspor yang terdaftar melebihi dari jumlah kuota yang dibuka,
- Pemohon sudah melakukan pembayaran PNBP paspor, namun status permohonan tidak diperbaharui dan surat pengantar yang harus di cetak untuk dibawa ke Kantor Imigrasi tidak tersedia di aplikasi.

b. Cekal Online

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Tersedianya data cekal di Kantor Imigrasi dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT	100 %	1 Laporan	100 %	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2021)			100%		

Pelaksanaan Aplikasi Cekal Online didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan.

Aplikasi Cekal Online akan terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Terdapat beberapa teknologi yang diterapkan dalam sistem ini, antara lain Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas untuk dimasukkan kedalam logika aplikasi Visa Online guna melihat data perlintasan yang bersangkutan. Disamping itu terdapat teknologi Matching By Biometric yang berfungsi meminimalisasi pemalsuan data.

Dari Tabel diatas Pencapaian Target Cekal Online, bisa disimpulkan bahwa Nilai Target Kinerja dan Capaian Target Kinerja sama dari Capaian Tahun 2021 sebesar 100%, dan Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 %.

Jumlah data Cekal Online hingga Desember 2022 adalah sebanyak 106 Orang yang berasal dari beberapa negara diantaranya : Nigeria, Pakistan Ghana, Senegal dan lainnya.


c. Pelaksanaan SOPAP Penegakkan Hukum

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Penegakan Hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	100 %	1 Kegiatan	100 %	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2021)			100%		

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOPAP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SOP AP merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan ANRI yang berisi prosedur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing jabatan sehingga mekanisme kerja dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan. Disamping itu, SOP AP dapat juga menjadi alat untuk menilai kinerja pegawai dan organisasi serta sebagai pegangan bagi organisasi dalam melakukan kontrol atas kualitas hasil kerja. Dengan adanya SOP AP maka pegawai dapat mengerti dengan jelas peran dan tanggung jawabnya serta dapat menjadi konsistensi dalam menjalankan pekerjaan masing-masing. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) dengan harapan terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Dari Data diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Tahun 2021 dan Capaian Tahun 2022 telah mencapai target, sebesar 100 % dan Nilai Target Kinerja 2021 dan 2022 sebesar 100%. Pelaksanaan SOPAP sudah diterapkan dalam melakukan Tindakan penegakkan hukum keimigrasian di wilayah kota Depok namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu sistem yang terkadang mengalami eror atau tidak dapat diakses dikarenakan jaringan.



Dokumentasi Kegiatan Penerapan SOPAP

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja K/L). Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP. Berikut capaian hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berdasarkan aplikasi e-monev bappenas tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 :

498382


SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Dashboard


Pelaksanaan dan Serapan Anggaran



Progres per Kategori Pelaksanaan



Persentase Kemanfaatan



Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2022 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kanim Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kanim Depok di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Penegakan dan Pelayanan Hukum yang dilaksanakan;
2. Dalam Perencanaan Kinerja, Kanim Depok telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan serta telah ditetapkan juga Perjanjian Kinerja tahun 2022;
3. Pada Tahun 2022, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
4. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 11.934.541.000,- terealisasi sebesar Rp.11.862.526.938,- (99,40%);
5. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap hal-hal antara lain :

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia di semua bagian baik teknis maupun non teknis dan peningkatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pemahaman tentang aspek anggaran berbasis kinerja.

2. Diperlukan perencanaan yang baik dan terarah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok berbasis teknologi informasi dan tugas-tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Demikian LKIP ini disampaikan semoga dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok secara keseluruhan. Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan penyusunan LKIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ini masih belum sempurna dan segera memerlukan perbaikan-perbaikan terutama dalam penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2022 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 3. Penghargaan yang diperoleh**
- 4. Kegiatan lainnya**

❖ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sudjonggo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Sudjonggo
NIP. 19631124 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Depok

Fahrul Novry Azman
NIP. 19791110 200002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.806.135.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.806.135.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.111.400.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.111.400.000

Bandung, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Sudjondo
NIP. 19631124 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Depok



Fahrul Novry Azman
NIP. 19791110 200002 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 03 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Depok



Fahrul Novry Azman

NIP. 19791110 200002 1 001

❖ **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Kantor Imigrasi

Kelas I Non TPI Depok

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya

NIP. 196712171991031002

Fahrul Nory Azman

NIP. 197911102000031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.806.135.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Imigrasi	Rp. 10.284.703.000

Bandung, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Kantor Imigrasi

Kelas I Non TPI Depok

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Fahrul Novry Azman

NIP. 197911102000031001

R. Andika Dwi Prasetya

NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Depok



Fahrul Novry Azman

NIP. 197911102000031001

❖ **PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH**

Penerimaan penghargaan sebagai Peringkat Ke-tujuh Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Kategori Nilai IKPA Terbaik (98).



❖ **KEGIATAN LAINNYA**

PEMUSNAHAN ARSIP

Pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip Inaktif berupa berkas permohonan paspor pada tahun 2018 sebanyak 48.218 berkas.

